


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN
TANPA ADANYA AGUNAN TAMBAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

RAFLI RAMADHAN
NIM. 12020713717

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Tanpa Adanya Agunan Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang”, yang ditulis oleh:

Nama : Rafli Ramadhan

NIM : 12020713717

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Perbankan Tanpa Adanya Agunan Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang**, yang ditulis oleh:

Nama : Rafli Ramadhan

NIM : 12020713717

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H., M.H.

Penguji I

Asril, S.H.I., M.H.

Penguji II

MHD. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui

Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Perbankan Tanpa Adanya Agunan Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang**, yang ditulis oleh:

Nama : Rafli Ramadhan
NIM : 12020713717
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.


Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji I
Asril, S.H.I., M.H.

Penguji II
MHD. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ls., M. A
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafli Ramadhan
NIM : 12020713717
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 21 Noember 2001
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN TANPA ADANYA AGUNAN TAMBAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



BEF7DAKX112161485 **RAFLI RAMADHAN**
NIM. 12020713717

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rafli Ramadhan, (2024): **Resi Gudang Sebagai Jaminan Objek Perbankan Tanpa Adanya Agunan Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang**

Penelitian ini mengkaji penggunaan resi gudang sebagai jaminan objek perbankan tanpa adanya agunan tambahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kesulitan yang dialami oleh petani dalam mendapatkan pinjaman kredit resi gudang akibat kurangnya kepercayaan bank terhadap jenis kredit ini, yang memaksa petani menjual hasil panen mereka ke tengkulak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan dan perlindungan hukum bagi bank dalam pemberian kredit tersebut. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini membahas teori-teori berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan tanpa agunan tambahan memerlukan perjanjian kredit yang jelas antara kreditur dan debitur, serta komoditi yang sesuai dengan syarat undang-undang. Apabila terjadi masalah pada komoditi akibat kelalaian pengelola gudang, akan ada mekanisme ganti rugi. Jika debitur wanprestasi, komoditi tersebut dapat dilelang oleh pihak bank. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme dan perlindungan hukum dalam penggunaan resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan.

Kata Kunci: *Resi Gudang, Jaminan Perbankan, Kredit*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN TANPA ADANYA AGUNAN TAMBAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Adis Sufirman dan Ibunda Lilis Suharti dan Fauzan Al Hakim selaku adik saya yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
5. Bapak M. Darwis, S.H.,M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Ibu Hl. Nuraini Sahu, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik(PA).
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman Ilmu Hukum angkatan 20, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan juga teman-teman KKN Kecamatan Tapung Desa Pelambaian yang telah juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Rafli Ramadhan

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Tinjauan Umum Tentang Sitem Resi Gudang	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan	14
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kredit Perbankan	20
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sifat Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	39
B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang	45
BAB V PENUTUP.....	56

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlibat dalam perdagangan komoditas di negara-negara berkembang seperti Indonesia memerlukan perolehan kredit yang substansial, yang pada akhirnya menghasilkan defisit yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) adalah kelangkaan kredit yang mudah diakses. Mengingat persyaratan pembayaran untuk akses, biayanya agak selangit. Industri perminyakan, yang sudah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, akan mengalami peningkatan biaya operasionalnya karena hal ini.

Tujuan utama pinjaman adalah untuk meningkatkan nilai dana yang dipinjam dengan memungkinkan peminjam untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti tenaga kerja, bahan bangunan, dan peralatan. Jumlah modal, terlepas dari ukuran perusahaan, memiliki dampak substansial pada keberhasilan atau kegagalannya, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penentu. Prospek unit bisnis untuk ekspansi atau bahkan kelangsungan hidup sangat dibatasi tanpa pendanaan untuk pengembangannya. Pinjaman bisnis, yang difasilitasi oleh lembaga keuangan seperti bank dan non-bank, sangat penting untuk ekspansi dan kemajuan entitas perusahaan. Pemerintah Jawa telah menginstruksikan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok untuk bersidang guna membahas anggaran nasional. Entitas-entitas ini diakui dan didirikan secara resmi oleh sistem hukum Indonesia. Jaminan adalah metode yang dapat diandalkan bagi kreditor untuk memastikan bahwa debitur memenuhi komitmennya untuk membayar kembali kewajiban keuangan berdasarkan kesepakatan. Jaminan gadai telah berubah menjadi jaminan fidusia yang lebih rumit, dan jaminan resi Gudang merupakan turunan dari jaminan fidusia, yang merupakan badan pengatur untuk jaminan fidusia. Usaha kecil dan menengah di industri perminyakan memiliki kesempatan untuk memperoleh pembiayaan melalui mekanisme Gudang yang mudah dipahami dan lugas.¹

Saat ini, lembaga eksekutif tengah mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama Resi Gudang, yang merupakan respons langsung terhadap petisi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memimpin pengembangan sistem ini di lingkungan lembaga eksekutif pemerintah Indonesia.² Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi

¹ Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), h. 112.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara 5231 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 Angka 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gudang, gudang memiliki berbagai fungsi, seperti pencelupan, pengukuran kedalaman, atau sebagai dokumen pembayaran barang.

Resi gudang, sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang penting, dapat berfungsi sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman atas barang-barang tertentu yang memiliki atribut yang khas. Pemerintah telah menerapkan program Subsidi Resi Gudang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 Tahun 2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada petani untuk produksi tanaman mereka. Ambang batas sebelumnya sebesar 75.000.000.000 Rupiah (IDR) telah diturunkan menjadi 500.000.000 IDR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang memberikan solusi untuk pendanaan usaha bagi petani dan pengusaha, dan beberapa lembaga keuangan masih mengakui resi gudang sebagai sarana kredit.

Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia belum optimal karena beberapa faktor. Di antaranya biaya penyimpanan di gudang SRG yang masih tinggi, pilihan pembiayaan oleh perbankan yang lebih menguntungkan seperti kredit komersial, dan kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait SRG seperti petani, kelompok tani, dan koperasi. Peserta penting dalam program SRG yang terstruktur dengan baik adalah kelompok tani, koperasi, pengelola gudang, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, perbankan, dan Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mendorong penerapan SRG yang lebih luas di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang berfungsi sebagai jaminan penyaluran kredit perbankan. Resi Gudang dapat memenuhi persyaratan agunan pinjaman karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan. Meskipun UU Perbankan tidak secara khusus mengatur tentang jaminan, namun definisi yang digunakan adalah definisi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agunan hanya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan saat ini. Perbedaan kedua pasal tersebut terlihat jelas. Bank memerlukan jaminan bahwa debitur dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meminta agunan tambahan sebagai jaminan.

Meskipun UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang memperbolehkan penggunaan resi gudang sebagai agunan utang, namun penggunaan resi gudang sebagai agunan di sektor perbankan masih tergolong sulit. Namun, dalam konteks UU Resi Gudang, Sertifikat Resi Gudang sudah cukup dan tidak diperlukan lagi yang lain. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, agunan yang dijadikan jaminan resi gudang haruslah berkualitas baik dan mudah diuangkan. Namun, agunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada saat ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Bank bersikap hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada petani di bawah skema SRG karena resi gudang bukanlah bentuk agunan yang paling dapat diandalkan. Akibatnya, jika utang tidak dibayar dalam jangka waktu tiga bulan, bank akan kesulitan mendapatkan kembali jumlah pinjaman melalui lelang komoditas. Dana yang dititipkan nasabah di bank merupakan dana yang perlu dipantau.³

Bank di Indonesia pada dasarnya berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sebagaimana yang secara tegas dijabarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank memanfaatkan sistem perkreditan untuk menghimpun dana masyarakat dan tabungan, yang selanjutnya dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Namun, perbankan masih kurang percaya dengan jaminan hukum ini untuk memberikan pinjaman kepada sektor pertanian dengan menerima resi gudang sebagai agunan.

Aviliani, mantan Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia dan pengamat ekonomi, berpendapat bahwa perbankan akan lebih bersedia memberikan pinjaman kepada sektor pertanian jika mereka yakin akan

³Hendri Donald Lbn. Toruan dan Jamilus, “*Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit*”, *Journal Penelitian Hukum: De Jure* Vol. 19 No. 4 (Desember 2019) h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelancaran arus bisnis, seperti melalui jaminan harga perbankan atau jaminan pasar. Pinjaman perbankan tidak diberikan kepada sektor pertanian karena tingkat risikonya yang selalu tinggi. Bank enggan memberikan kredit yang signifikan karena perlunya pengelolaan dana yang bijaksana dan persyaratan untuk evaluasi menyeluruh atas agunan atau jaminan dari petani.

Sebelum memberikan kredit, lembaga keuangan harus mengautentikasi keandalan agunan dan memastikan bahwa agunan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Bank enggan menerima resi gudang sebagai agunan karena tidak ada peraturan atau pedoman yang sesuai.

Kurangnya kepercayaan sektor perbankan terhadap kredit resi gudang pertanian menyebabkan keterlambatan dalam penerapan UU 9 tahun 2011, yang mengubah UU 9 tahun 2006. Ada korelasi kuat antara masalah ini dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank oleh industri pertanian ketika mereka memberikan pinjaman berdasarkan resi gudang. Menetapkan kepastian hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan semua pihak atau individu yang terlibat dalam proses hukum.

Tujuan Sistem Resi Gudang, yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan tidak memihak, sebagian terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang sistem tersebut, sehingga memperburuk tantangan yang terkait dengan pelaksanaannya. Lembaga keuangan enggan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman berdasarkan resi gudang karena kurangnya pengakuan dan penerimaan yang luas terhadap jenis agunan ini. Selain itu, resi gudang memberikan jaminan yang sering kali tidak diketahui oleh banyak petani dan karyawan bank.

Selain tantangan yang disebutkan sebelumnya, penting untuk memastikan tujuan penggunaan SRG. Tujuannya harus jelas, dengan menyatakan dengan jelas apakah akan menguntungkan petani atau hanya berfungsi sebagai instrumen komersial. Setiap praduga mengenai tujuan tersebut akan berdampak negatif pada kondisi SRG saat ini dan potensinya untuk ekspansi di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang konteksnya.⁴

Selama periode produksi berlebih yang menyebabkan harga komoditas rendah, petani dapat mengurangi kerugian finansial mereka dengan memanfaatkan Sistem Resi Gudang. Terdapat ketidakadilan dalam alokasi infrastruktur pendukung, yang memaksa banyak petani menjual hasil panen mereka ke perantara dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, pendanaan terbatas dalam jangka waktu yang singkat, dan terdapat kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan resi gudang sebagai agunan pinjaman bank.

Berdasarkan informasi yang disajikan, penulis menamai penelitian ini: Meningkatkan Aksesibilitas Kredit Bank melalui Resi Gudang sebagai Agunan

⁴Reynaldi Jodi Witardi, *Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia dan Di India*, Diponegoro Private Review Law Vol. 80 No. 1, 2021, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa Tindakan Pengamanan Tambahan. Sesuai dengan Undang-Undang 9 Tahun 2011, yang mengubah Undang-Undang 9 Tahun 2006 tentang resi gudang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah : **Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Tanpa Adanya Agunan Tambahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang**

B. Batasan Masalah

Sejalan dengan konteks yang disebutkan di atas, fokus utama peneliti adalah untuk menyelidiki peran resi gudang dalam menjaga keamanan bank.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum apa yang dinikmati bank ketika mereka memberikan pinjaman dengan menggunakan resi gudang sebagai agunan?
2. Apa alasan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai polis asuransi yang digunakan oleh bank untuk melindungi diri mereka sendiri ketika memberikan pinjaman yang dijamin dengan resi gudang.
2. Aspek yang menguntungkan dari penelitian ini adalah kapasitasnya untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai resi gudang.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penulis sendiri agar mengetahui tentang resi gudang ini
2. bermanfaat bagi petani yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman.
3. penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan dan personelnnya yang kurang memiliki pengetahuan atau memiliki pertanyaan tentang agunan resi gudang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Sitem Resi Gudang

1. Pengertian

Dalam hal pembiayaan perdagangan, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen yang ampuh dan penting. Dengan menjaminkan inventaris atau barang yang disimpan di gudang sebagai jaminan, sistem resi gudang memungkinkan penyaluran kredit kepada pelaku usaha. Dengan memungkinkan penerapan strategi penjualan sepanjang tahun, sistem resi gudang membantu menstabilkan harga pasar. Selain itu, dengan melembagakan sistem resi gudang, pemerintah dapat mengendalikan pasokan dan harga nasional.⁵

Penerbitan, pemindahtanganan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang secara khusus disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi.

Konsep inti kapasitas gudang merupakan inti dari sistem resi gudang. Petani dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas panen dengan

⁵ Ashibly, *Op. Cit.*, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sistem resi gudang ini untuk merencanakan waktu tanam secara strategis dan membuat kampanye pemasaran yang efektif.⁶

Sementara itu, paragraf kedua Pasal 1 mendefinisikan resi gudang sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang.

Di bawah pengawasan pengelola gudang yang bersertifikat, komoditas yang digunakan untuk mengamankan resi gudang dapat digunakan sebagai agunan.⁷

2. Dasar Hukum Pengaturan Sistem Resi Gudang

Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana Sistem Resi Gudang akan diterapkan. Contoh utama dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang dimana pengaturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara 5231 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 angka 1.

⁷ Ashibly, *Op. Cit.*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang.

3. Kelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang

Melibatkan jaringan entitas yang saling bergantung, sistem resi gudang berupaya meningkatkan pendapatan petani-produsen sekaligus menggerakkan iklim komersial sektor pertanian. Paket ini berisi hal-hal berikut:

1) Badan Pengawas (BAPPEBTI)

Tanggung jawab pengawasan semua operasi yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang, atau SRG, berada di tangan Badan Pengawas BAPPEBTI. Persetujuan dari badan ini diberikan kepada pengelola gudang, pendaftar, dan Lembaga Penilaian Mutu (LPK).

2) Pengelola Gudang

Badan hukum yang telah disetujui oleh Badan Pengawas dan mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pengelolaan gudang dikenal sebagai pengelola gudang. Penyimpanan barang dan penyaluran Resi Gudang merupakan tanggung jawab utama .

3) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian Kesesuaian

Diberi wewenang oleh pemerintah, Lembaga Penilaian Kesesuaian memeriksa produk, proses, fasilitas, dan personel terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi yang mengelola populasi penguin, melakukan inspeksi, dan memeriksa sistem mutu merupakan bagian dari upaya ini. Perorangan yang ingin mendapatkan persetujuan sebagai LPK diharuskan untuk memberikan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau surat rekomendasi dari Direktorat Pembinaan Mutu Barang, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.⁸

4. Objek Jaminan Resi Gudang

Produk yang dapat dijamin dengan sistem resi gudang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Berikut ini adalah beberapa produk yang dapat disimpan di gudang: Produk yang dapat disimpan di Sistem Resi Gudang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, gula aren, kedelai, tembakau, dan kayu manis. Dalam pengelolaan produk tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan masukan dari instansi terkait atau asosiasi komoditas. Masyarakat yang ingin

⁸Ashabily, *Ibid.* h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan komoditas baru dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas. Komoditas yang dapat disimpan di gudang dengan sistem resi gudang harus memenuhi kriteria tertentu:

- a. Usia produk paling sedikit tiga bulan;
- b. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- c. Jumlah produk yang disimpan harus sesuai dengan ketentuan..⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

Pemberi pinjaman Indonesia biasanya meminta agunan saat peminjam mengajukan pinjaman. Akibatnya, individu yang tidak dapat memberikan agunan yang cukup akan ditolak pinjamannya oleh lembaga keuangan. Kurangnya aset yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai fasilitas kredit menghambat perluasan perusahaan yang berorientasi pada kredit dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Bahasa Belanda dan dialeknya, *zekerheid*, berasal dari cita-cita jaminan..¹⁰ Barang dan jasa debitur dilindungi dari sebagian besar klaim yang dibuat oleh kreditur melalui asuransi, yang juga disebut sebagai *coutie*. Sebaliknya, jaminan adalah aset yang sangat likuid yang dapat dengan mudah

⁹Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 292.

¹⁰Ashibly. *Op Cit.* h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai jaminan untuk menyelesaikan saldo negatif, seperti yang ditunjukkan dalam laporan kredit.¹¹

Tujuan penilaian kredit adalah untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Setelah memperoleh hak dan kekuasaan di bank, debitur akan menerima pembayaran kembali utangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika debitur melanggar perjanjian (wanprestasi), maka bank berhak untuk mengambil tindakan.
- b. Kemampuan debitur untuk membiayai usahanya, sehingga dapat meminimalkan atau mengurangi risiko meninggalkan usaha atau proyek yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun perusahaan.
- c. Melindungi Bank dari segala kemungkinan kerugian finansial yang dapat terjadi pada debitur atau pihak ketiga penjamin apabila debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai yang telah disepakati.

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap hati yang terluca, baik dalam keadaan sekarang maupun di kemudian hari, menjadi tanggungan atas segala keperluan pribadi.

¹¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014),h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harta kekayaan menjadi jaminan bersama bagi mereka yang memiliki utang kepadanya. Harta kekayaan tersebut akan dikonversikan menjadi uang tunai dan dananya akan dialokasikan berdasarkan utang yang masih ada, kecuali jika para kreditur mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan keberatan.

Berdasarkan KUHPerdara yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 1131 mengatur bahwa semua kreditur berhak menerima pembayaran bunga dari debitur. Jumlah total mencakup semua pembayaran yang belum dibayar, terlepas dari apakah pembayaran tersebut jatuh tempo sebelum atau setelah perjalanan.¹²

Sumber bahan bakar potensial mencakup bahan bangunan, tanah, mesin untuk mengolah tanah, oli 20M3, mobil, mesin, bensin, pasir kucing, dan perlengkapan konstruksi lainnya. Tidak seperti aset berwujud seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito, aset tidak berwujud ini tidak menghasilkan pendapatan apa pun. Profesor R. Subekti, dalam bukunya "Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit," memberikan daftar kriteria lengkap yang harus dipenuhi agar agunan dianggap dapat diterima:

1. dapat memberikan akun kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hal-hal berikut ini;

¹² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. dengan cara yang tidak memengaruhi kemampuan pemohon untuk terus memperoleh kredit.
3. kreditor dijamin oleh individu yang menjamin bahwa agunan dapat segera dikonversi menjadi uang tunai untuk melunasi utang peminjam dan siap untuk tindakan segera.¹³

Bagian ini memberikan jaminan kepada bank bahwa debitur akan dapat melunasi dana mereka bahkan jika terjadi gagal bayar atau bangkrut. Hal ini menandakan jaminan bank untuk memberikan kredit atau menerima agunan dari peminjam.¹⁴ Jaminan mengacu pada jumlah total yang diperlukan untuk mengkompensasi gagal bayar kredit jika peminjam tidak mampu membayar utang.¹⁵

Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk jaminan, yaitu:

- a. Mengandalkan Statistik dan Data untuk Membuat Panggilan

Hubungan antara kreditor dan debitur diperlukan agar pinjaman dapat diberikan, itulah sebabnya rasio pinjaman terhadap utang dihitung. Tidak ada bagian bawahan dari suatu kontrak, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan datang, yang lebih diutamakan

¹³ Sutarno, *Loc. Cit.*

¹⁴ Abdul R. Salima, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 17.

¹⁵ J. Andi Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Seperatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, (Surabaya: LakBang justitia Surabaya, 2015), h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada bagian lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Di sinilah letak inti dari ketentuan utama perjanjian khusus ini. Artinya, debitur tetap harus membayar kembali kepada kreditur, meskipun kreditur tidak pernah memintanya.

b. Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Baik kreditur maupun debitur pasti akan mengalami kerugian dari investasi awal mereka. Peminjam juga harus dapat menyetor uang jaminan di lokasi yang ditentukan yang sama dengan nilai tanah yang dinilai di bawah rumah mereka sebelum Bank BTN memberikan kredit. Hubungan unik antara kedua bentuk utang inilah yang memunculkan tanah di bawah rumah yang disita, yang sekarang menjadi reruntuhan.

Jaminan khusus, adanya perjalanan, memunculkan dua jenis jaminan:

- a) Jaminan perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang ini berarti: a) tidak dapat dipertahankan terhadap debitur tersebut; b) mendapatkan seluruh harta kekayaan debitur seumur hidupnya (contoh: borgtocht); c) tidak memperhatikan prinsip prioritas; d) kedudukan kreditur sebagai kreditur bersama atau sejajar.
- b) Janji Gagasan tentang properti, yang mencakup hak-hak yang tidak dapat dialihkan, merupakan hal yang intrinsik dari hal-hal ini, dapat diberlakukan secara hukum terhadap siapa pun, dan dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain. Salah satu argumen yang mendukung pinjaman yang dijamin adalah bahwa hal itu memudahkan pemberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman untuk menagih utang yang telah diperoleh peminjam saat mengambil pinjaman dari sumber lain. Kreditor, debitur, dan bahkan "Ketiga," yang dapat menjaminkan aset fisik seperti tanah atau bangunan, semuanya dapat menyusun rencana penghapusan utang. Ubah barang tersebut menjadi lem dengan menambahkan lebih banyak perekat. Kemampuan untuk menjual, menyumbangkan, memberi label, dan terlibat dalam kegiatan serupa mencakup kewenangan untuk membuang barang yang dimaksud. Hal ini terdiri dari unsur-unsur kebendaan jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan resi gudang jaminan.¹⁶

. Janji Gagasan tentang properti, yang mencakup hak-hak yang tidak dapat dialihkan, merupakan hal yang intrinsik dari hal-hal ini, dapat diberlakukan secara hukum terhadap siapa pun, dan dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain. Salah satu argumen yang mendukung pinjaman yang dijamin adalah bahwa hal itu memudahkan pemberi pinjaman untuk menagih utang yang telah diperoleh peminjam saat mengambil pinjaman dari sumber lain. Kreditor, debitur, dan bahkan "Ketiga," yang dapat menjaminkan aset fisik seperti tanah atau bangunan, semuanya dapat menyusun rencana penghapusan utang. Ubah barang tersebut menjadi lem dengan menambahkan lebih banyak perekat. Kemampuan untuk menjual, menyumbangkan, memberi

¹⁶Toman Sony dan Wilson, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

label, dan terlibat dalam kegiatan serupa mencakup kewenangan untuk membuang barang yang dimaksud. Hal ini terdiri dari unsur-unsur kebendaan jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan resi gudang jaminan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kredit Perbankan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perkreditan

Kata "kredit" dalam bahasa Inggris berasal dari akar kata "credere..¹⁷ yang berarti kepercayaan. Istilah "vertrouwen" digunakan oleh penutur bahasa Belanda untuk menunjukkan kepercayaan, sedangkan penutur bahasa Inggris menggunakan "believe" atau "trust or confidence" untuk menyampaikan konsep yang sama .¹⁸ Oleh karena itu, perjanjian kredit bergantung pada kepercayaan. Hal ini terjadi ketika lembaga keuangan (kreditur) menunjukkan kepercayaan pada kapasitas individu atau bisnis untuk membayar kembali pinjaman dan memenuhi kewajiban lain dengan memberikan kredit kepada entitas tersebut.¹⁹

31.

¹⁷ Dasrol, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2019), h.

¹⁸ Sutarno, *Op. Cit.*, h. 93.

¹⁹ Dasrol, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kredit bank mengacu pada penyediaan fasilitas pinjaman. Pinjaman tunai adalah bentuk kredit yang dapat diperoleh nasabah dari bank tanpa syarat atau kewajiban apa pun terkait pembayaran kembali.²⁰

Kredit" adalah bank yang meminjamkan uang kepada orang lain atau bisnis di jalur pembayaran, menurut Bagian 1, Bagian 11 Undang-Undang No. 10, 1998, yang merevisi Undang-Undang No. 7, 1992, tentang Perbankan. Jumlah penuh yang harus dibayar, termasuk pembayaran yang dilakukan dan saldo yang tersisa, harus dibayar kembali pada tanggal yang ditentukan. Berikut ini adalah unsur-unsur yang membentuk kredit.²¹

- a. Keyakinan: jaminan yang diberikan bank bahwa uang yang dipinjamkannya akan digunakan dengan tepat dan dalam waktu yang ditentukan;
- b. Waktu, kaitan: durasi yang telah disepakati sebelumnya atau oleh bank dan peminjam;
- c. Prestasi dan kontra prestasi mengacu pada objek prestasi dan kontra prestasi yang ada dalam perjanjian kredit antara bank dan peminjam. Objek yang dimaksud dapat berupa uang atau obligasi yang dijaminan untuk uang, dan kemudian diberikan dengan obligasi atau imbalan, atau dalam kasus bank syariah, tanpa imbalan.

²⁰ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 78.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara 3790 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Negara terkait wanprestasi dalam periode pengembalian kredit merupakan risiko. Peminjam pihak diminta untuk memberikan jaminan untuk mengurangi risiko wanprestasi dan melindungi pemberian kredit.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.

Menurut banyak ahli hukum, pengertian kredit dapat ditemukan dalam Bab XIII Buku III Hukum Perjanjian, khususnya pada Pasal 1754 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak membuat reservasi, maka pihak tersebut menyediakan sejumlah barang tertentu yang akan dijual, dan pihak lain menggabungkan barang-barang yang sama jumlah, jenis, dan mutunya. Hal ini disebabkan karena adanya kesamaan antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa KUH Perdata tidak tepat untuk mengatur perjanjian kredit karena perjanjian ini bersifat unik dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya.

Semua perjanjian kredit harus mematuhi aturan dan asas dasar hukum perdata, meskipun KUH Perdata tidak menyebutkannya secara langsung..

Dalam hal pengaturan perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapi tidak satu pun dari undang-undang ini yang mengakui perjanjian kredit. Asas-asas hukum berikut ini menjadi dasar perjanjian kredit.²²:

²² Sutarno, *Op. Cit.*, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb., Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb., dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 semuanya dikeluarkan oleh Kabinet pada berbagai tanggal: 3 Oktober 1966, 8 Oktober 1966, 20 Oktober 1966, dan 6 Februari 1967. Bank dilarang memberikan kredit kepada nasabah atau lembaga keuangan lainnya dengan cara apa pun kecuali kedua belah pihak menyetujuinya secara tertulis. Termasuk Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya.²³
- b. Kebijakan mengenai pinjaman dan pembiayaan bank harus ditetapkan dan diberlakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017. Perjanjian tertulis harus dicatat untuk semua pinjaman dan pembiayaan yang telah disetujui dan diterima menurut peraturan ini.²⁴

Perjanjian kredit harus ditandatangani oleh bank (kreditur) dan debitur (debitur) agar kredit dapat diberikan. Pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit adalah bank dan peminjam; perjanjian tersebut secara eksplisit menguraikan ketentuan pinjaman dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian utama, sedangkan perjanjian

²³Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 320.

²⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, Tambahan Lembar Negara Nomor 6091 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Pasal 2 Angka 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan bergantung pada perjanjian kredit, karena kedua perjanjian ini biasanya berurutan.

Berdasarkan informasi yang diberikan, diperlukan perjanjian kredit tertulis, beserta akta notaris atau akta notaris (otentik), untuk memperoleh kredit bank. Perjanjian kredit yang dibuat melalui akta notaris berbeda dengan perjanjian yang dibuat melalui akta notaris:

- a. Perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya yang secara eksklusif dibuat oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan notaris disebut sebagai perjanjian privat atau akta privat. Dalam kasus perdata, salah satu metode pemberian bukti adalah melalui tanda tangan saksi, yang biasanya hadir saat para pihak menandatangani perjanjian kredit.
- b. Kontrak yang mengikat secara hukum, khususnya perjanjian pinjaman bank dengan nasabahnya, yang hanya dapat disahkan oleh atau di hadapan notaris.
- c. Dalam skenario ini, perjanjian kredit berfungsi sebagai rencana strategis yang memandu bank dalam proses penyusunan strategi, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan pemberian kredit. Hal ini akan menjamin keamanan bank dan perlindungan dana nasabah semaksimal kemampuan kami.²⁵:

²⁵ Dasrol, *Op. Cit.*, hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, bank harus memastikan keamanan yang memadai untuk dirinya sendiri dan memenuhi semua kewajiban hukum yang diperlukan terkait dengan kredit bank tertentu sebelum memberikan kredit.

Tentang Klausul Perjanjian Kredit Bank oleh Ch. Gatot Wardoyo menjelaskan bahwa perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi. Pertama, berfungsi sebagai perjanjian utama yang menetapkan keabsahan perjanjian lain, seperti perjanjian pengikatan agunan, dan pemutusannya selanjutnya. Kedua, berfungsi sebagai bukti hak dan tanggung jawab baik debitur maupun kreditur. Terakhir, berfungsi sebagai alat untuk memantau kredit.²⁶

3. Jenis-Jenis Kredit

Untuk lebih memahami berbagai jenis kredit, Kasmir (2010) memberikan sejumlah sudut pandang. Paket ini berisi hal-hal berikut:

a. Berbagai jenis kredit dianalisis berdasarkan fungsinya, termasuk:

1) Kredit Konsumtif

Individu dapat memperoleh pinjaman pribadi untuk membantu membayar berbagai hal seperti pembelian dan pengeluaran. Mendapatkan hal-hal yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Anda adalah inti dari kredit konsumen.

2) Kredit Produktif

²⁶Djoni S. Gazali dan Rachmat Usman, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atribusi Produktivitas Tujuan dari kredit produktif adalah untuk membantu penerima mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa menggunakan kredit.

3) Kredit Perdagangan

Istilah "kredit perdagangan" menggambarkan pinjaman yang diberikan untuk tujuan perdagangan, biasanya untuk membeli barang yang akan dibayar kembali dengan uang yang diperoleh dari penjualannya.

b. Berbagai jenis kredit yang dicatat selama bertahun-tahun, termasuk:

- 1) Pinjaman dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dianggap berada dalam kategori "jangka pendek".
- 2) Pinjaman jangka menengah, biasanya berdurasi antara satu dan tiga tahun.
- 3) pinjaman jangka panjang jika jangka waktu pembayarannya tiga tahun atau lebih..

c. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan, antara lain:

1) Kredit dengan jaminan

Pinjaman dengan Kredit Agunan Kredit dengan agunan. Objek fisik dan ide atau teori abstrak keduanya termasuk dalam kategori agunan yang luas. Agunan calon debitur menentukan tingkat perlindungan untuk setiap kredit yang dikeluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kredit tanpa jaminan

Selain itu, orang bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan tanpa harus menjaminkan aset tertentu atau memberikan jaminan pribadi. Bentuk kredit ini diberikan setelah pertimbangan cermat terhadap riwayat bisnis, karakter, dan loyalitas peminjam yang ditunjukkan oleh bank.

d. Jenis kredit dilihat dari segi kualitasnya

Kelayakan kredit bank sebanding dengan risiko yang diambilnya terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, termasuk bunga dan pokok, dan untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan lainnya. Pokok, bunga, pembayaran angsuran, dan waktu semuanya berperan dalam menentukan seberapa baik ini. Mengingat informasi yang diberikan: Salah satu pilihan adalah lulus dengan kredit lancar, yang meliputi:

- 1) Kredit dianggap lancar jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti:
 - a) pembayaran pokok dan bunga tepat waktu; jumlah kredit yang dijaminkan dengan uang tunai;
 - b) Rekening sedang mengalami perubahan saat ini.:
- 2) Pengakuan yang Menonjol Agar suatu rekening dianggap sebagai kredit, rekening tersebut harus memenuhi kriteria tertentu:
 - a) Pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo tidak lebih dari 90 hari;
 - b) Cerukan umum terjadi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mutasi rekening umum terjadi;
 - d) Pelanggaran kontrak jarang terjadi; dan
 - e) Pinjaman baru digunakan untuk menambah rekening..
- 3) Kredit Berkualitas Rendah:
- a) Lebih dari 90 hari tanpa pembayaran pokok atau bunga; b) Cerukan secara berkala; c) Aktivitas rekening berubah dengan frekuensi yang jarang; d) Pelanggaran kontrak yang berlangsung lebih dari 90 hari; e) Gejala masalah keuangan debitur; f) Dokumentasi pinjaman yang tidak memadai.
- 4) Kredit diragukan (*Doubtful*), ciri-cirinya antara lain:
- a) Situasi cerukan yang sedang berlangsung; b) Perpanjangan pinjaman yang telah berlangsung selama lebih dari 180 hari; c) Bunga ditambahkan ke pokok pinjaman; dan e) Perjanjian kredit dan agunan yang digunakan untuk mengamankannya tidak memenuhi persyaratan hukum.
- 5) Defisit kredit ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (a) Ketentuan pembayaran telah melampaui 270 hari; (b) Pinjaman tambahan diambil untuk menutupi kerugian operasional; dan (c) Agunan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijual dengan harga yang wajar karena pembatasan pasar dan hukum.²⁷

4. Prinsip-Prinsip Kredit

Berikut ini adalah beberapa prinsip perbankan yang sudah mapan:

- 1) Hubungan bank-nasabah dibangun atas dasar prinsip dasar kepercayaan yang melekat dalam hubungan fidusia. Setiap bank dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga dana yang dipercayakan kepada mereka. Alasannya adalah bahwa bank bergantung pada simpanan masyarakat umum agar tetap beroperasi. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 29, ayat 4, memperkenalkan konsep kepercayaan sebagai prinsip dasar dalam pengaturan perbankan.
- 2) Prinsip kehati-hatian, yang juga dikenal sebagai prinsip kehati-hatian, mengamanatkan agar bank menjalankan kehati-hatian yang maksimal ketika menangani dana masyarakat, terlepas dari apakah mereka menerima atau mencairkannya. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa bank secara konsisten beroperasi dengan efisiensi dan akurasi maksimum, sementara juga mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menetapkan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 dan Pasal 29, ayat (2).

²⁷ Sumartik dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asas kerahasiaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40–47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berlaku di bidang perbankan dan lazim disebut asas kerahasiaan. Berdasarkan Pasal 40, bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan deposit. Namun demikian, ada situasi tertentu yang tidak termasuk dalam ketentuan ini. Kerahasiaan tidak diperlukan untuk kepentingan perpajakan, perkara pidana, sengketa nasabah-bank, pembagian informasi, dan penyelesaian utang bank yang dilaporkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Piutang Negara (UPLN/PUPN). Peraturan Bank Indonesia Nomor /10/PBI/2001 diberlakukan untuk memastikan identitas nasabah, sesuai dengan asas mengenal nasabah. Sistem ini memantau secara ketat semua transaksi keuangan nasabah, segera mendokumentasikan dan mengidentifikasi setiap transaksi yang mencurigakan. Bank merujuk pada penilaian menyeluruh atas kemampuan, integritas, sumber daya keuangan, harta benda, dan prospek bisnis (situasi keuangan) peminjam sebagai "analisis kredit lima C" sebelum memberikan kredit.²⁸

Analisis menyeluruh atas prinsip 5C mengungkap informasi tentang integritas dan kemampuan nasabah untuk membayar pokok dan bunga, sehingga memastikan kepastian tersebut.

²⁸ Dasrol, *Op. Cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elemen 5C digunakan sebagai tolok ukur untuk evaluasi kredit bank, memastikan relevansinya yang berkelanjutan. 5C merujuk pada serangkaian faktor yang harus dievaluasi bank sebelum membuat keputusan apakah akan menyetujui kredit:

1) Penilaian watak (*character*)

Pemberian pinjaman dilakukan karena bank percaya bahwa peminjam memiliki moral, karakter, dan sifat positif serta kooperatif. Selain itu, peminjam harus bertanggung jawab dalam kehidupan individu, kehidupan sosial, dan bisnisnya. Keberadaan karakter ini menjadi hal penting karena meskipun calon peminjam memiliki niat baik untuk melunasi utangnya, tanpa karakter yang baik akan menyulitkan bank di masa depan.

2) Penilaian kemampuan (*capacity*);

Kapasitas adalah evaluasi untuk menilai apakah seorang nasabah bisa membayar pinjaman, dari penilaian bisa diketahui kemampuan nasabah atau pemberi pinjaman dalam mengatur bisnis, kemampuan ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki nasabah selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga dapat dilihat kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan.

Karena calon debitur mempunyai pendidikan tinggi dan pengalaman, diharapkan mampu melakukan pengelolaan kredit sesuai dengan usulan permohonan pinjaman yang diajukan calon nasabah kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank. Artinya parapemangku kepentingan akan menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

3) Penilaian terhadap modal (*capital*);

Modal digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaannya melalui analisis laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, dengan memperhatikan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan faktor lainnya. Dengan semakin besar modal dalam perusahaan, calon debitur akan semakin berkomitmen dalam mengelola usahanya dan bank akan lebih percaya untuk memberikan kredit.

4) Penilaian terhadap agunan (*collateral*);

Collateral adalah aset yang calon nasabah berikan sebagai jaminan, bisa berupa barang fisik atau non fisik, nilainya sebaiknya lebih besar dari jumlah kredit yang diterima. Dengan demikian, pemberian kredit akan terlindungi jika nasabah gagal membayar karena omset usaha menurun atau alasan lain

5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Penilaian kredit harus memperhitungkan situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini serta perkiraan untuk masa depan, evaluasi kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atauspek bisnis yang didanai harus menunjukkan potensi yang positif agar risiko kredit yang bermasalah menjadi minim.²⁹

Urgensi pinjaman, yang diukur dari nilai nominalnya, rencana pelaksanaannya, dan tujuan pinjaman merupakan faktor-faktor yang harus dievaluasi secara menyeluruh oleh bank.

Baik prinsip 5P maupun prinsip 5C, yang terdiri dari hal-hal berikut, harus diikuti oleh bank ketika memberikan kredit

Berikut ini adalah faktor-faktor terpenting yang perlu dipikirkan: 1) orang-orang yang terlibat, 2) tujuan, 3) pembayaran, 4) kemungkinan keuntungan, dan 5) tingkat keamanan.:

Khususnya untuk jumlah kredit yang lebih besar, analisis biaya-manfaat dapat membantu menetapkan prinsip-prinsip penilaian kredit. Berbagai kriteria, termasuk aspek hukum, keuangan, operasional, manajerial, sosial ekonomi, AMDAL, serta penjualan dan pasar, dipertimbangkan selama proses persetujuan pinjaman agunan.³⁰

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

²⁹Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), h.25

³⁰Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Taufik Hidayat, Taufik (2016) *PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG KOPRA DI KECAMATAN KATEMAN KAB. INHIL DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT*. Terkait penelitian ini yang menjadi perbedaannya adalah penulis tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaannya yang di tinjau dari UU NO 5 TAHUN 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peneiti tersebut lebih ke fokus mengkaji pada sisi larangan monopolinya. Sedangkan penulis mengkaji seperti apa pemberian kreditnya dan apa saja yang menjadi hambatan.
2. Indah Rahmahani,- *PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN RESI GUDANG OLEH PT. BANK BRI KANCA SIMPANG EMPAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT*. Letak perbedaannya adalah penulis tersebut membahas mekanisme pemberian kreditnya serta lokasinya, sedangkan peneliti juga membahas lanjutannya yaitu apa yang saja yang menjadi kendala ketika memberikan kredit resi gudang serta solusi dari bank tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan, pendidikan berbasis pengetahuan, dan kemajuan teknologi semuanya sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian. Penjelasan yang logis, menyeluruh, dan terstruktur dengan baik adalah apa yang ingin diberikan oleh penelitian. Sepanjang proses penelitian, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disimpan. Agar penelitian dapat berfungsi, metodologi tertentu harus digunakan. Pendekatan sistematis, bukti yang dapat diamati, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah pilar-pilar yang harus menjadi sandaran penelitian.³¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Berbagai prinsip dan bidang teori hukum diperiksa dalam penelitian Yuridis Normatif ini. Penelitian teoritis adalah istilah umum untuk jenis penelitian ini.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna

³¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 17

³²*Ibid.*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dinyatakan oleh responden dan data yang dikumpulkannya menghasilkan data dekriptif analisis.³³

C. Sifat Penelitian

Penelitian penulis bertujuan untuk menyempurnakan teori yang sudah ada atau mengembangkan teori baru melalui sifatnya yang deskriptif. Informasi yang diberikan harus menyeluruh dan terperinci. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif ketika mendeskripsikan subjek penelitian, kegiatan atau peristiwa yang diteliti, dan lokasi penelitian untuk membantu pembaca memahami temuan penelitian.³⁴

D. Data dan Sumber Data

Berikut ini adalah sumber utama yang digunakan untuk pengumpulan data:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur proses yang harus diikuti dalam kasus perdata.
 - b. Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, No. 10;

³³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 121.

³⁴*Ibid.* hlm. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 42/POJK.03/2017 mengatur tanggung jawab bank umum untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perkreditan.
- d. Saat ini kami beroperasi berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Nasabah yang Diketahui, yaitu peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003.
- e. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011, yang mengubah No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang; Peraturan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Segala sesuatu yang dipublikasikan tentang hukum yang bukan merupakan publikasi resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Karya sastra, kamus, terbitan berkala, dan tafsir putusan pengadilan merupakan contoh dari apa yang termasuk dalam kategori ini. Ketika meneliti dasar-dasar hukum, buku-buku dan artikel-artikel ini merupakan sumber yang sangat baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan Hukum Tersier

Ketika melakukan penelitian primer dan sekunder di bidang hukum, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, serta sumber daya tersier seperti kamus bahasa Indonesia lengkap yang mendefinisikan dan menjelaskan istilah-istilah yang sulit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber pustaka termasuk undang-undang, peraturan, buku, dokumen pemerintah, jurnal, dan penelitian yang berfokus pada pemanfaatan resi gudang sebagai agunan pinjaman bank, tanpa persyaratan jaminan tambahan. Untuk memeriksa dan menganalisis dokumen yang terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian, dokumen tersebut kemudian didokumentasikan.³⁵

F. Analisis Data

Model dinamis digunakan dalam analisis kualitatif. Peneliti dalam model interaktif secara aktif terlibat dalam komunikasi dua arah dengan subjek penelitian dan lingkungan tempat terjadinya komunikasi tersebut.³⁶

³⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (akarta: Kencana, 2011), h. 138.

³⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. Cit.*, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permohonan resi gudang untuk digunakan sebagai amanan kredit pada lembaga perbankan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, antara lain dengan dibuatnya suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara debitur dan kreditur disusul dengan perjanjian tambahan. Khusus perjanjian jaminan resi gudang biasanya kreditur telah memberikan contoh dan formulir perjanjian kredit yang berisi hal-hal seperti jumlah pinjaman, jumlah bunga, tujuan penggunaan kredit dan jangka waktu kredit yang ditentukan setelah penandatanganan perjanjian kredit. Selain memenuhi persyaratan di atas, prosedur tertentu juga harus diikuti agar resi gudang dapat digunakan sebagai bukti persediaan barang dan sebagai jaminan kredit.
2. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pemegang resi gudang dan penerima jaminan resi gudang atau pihak bank apabila komoditi bermasalah adalah pengelola gudang harus ikut serta dalam penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin tersebut. Pengelola gudang harus membayar premi sebesar 85% setiap 6 bulan sekali dana tersebut nantinya digunakan apabila ada kejadian yang tidak terduga. Sedangkan jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur melakukan lelang langsung, lelang ini ditujukan untuk membayar sisa kredit yang belum dibayar oleh debitur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Sebaiknya pembebanan hak jaminan resi gudang dilakukan berdasarkan akta autentik. Karena dari segi pembuktiannya bahwasannya akta autentik ini dianggap kuat dihadapan hukum apabila terjadinya suatu perselisihan. Dari segi formal, materil serta isi perjanjian pun akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Sedangkan untuk pengelola gudang diharapkan untuk tidak lali dalam menyimpan komoditi barang tersebut. Untuk petani selaku kreditur diharapkan untuk membayar kreditnya tepat waktu dikarenakan pihak bank berhak untuk melakukan lelang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Asyhadie, Zaelani dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Dasrol. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Taman Karya, 2019.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartanto, J. Andi. *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditur Seperatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, Surabaya: LakBang justitia Surabaya, 2015.
- Heriyani, Iswi dan Serfianto. *Resi gudang Sebagai jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermasnyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Khairon, Herman. *Politik Ekonomi Pangan*, Jakarta: Cidesindo, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purwaningsih, Sri Budi. *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo: Umsida Press, 2019.

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Salima, Abdul Rahman, Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Sony, Toman dan Wilson. *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sumartik dan Misti Hariasih. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Jurnal

Poppy, Yurichty. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU no. 9 Tahun 2011, Dilihat pada *Lex et Societas* Vol. 5 No. 6, Agustus 2017

Syahrir, A. Resky Ika Sary. Eksistensi Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktik Perbankan, Dilihat pada *Jurnal Analisis*, Vol. 3 No. 1, 2014

Toruan, Hendri Donald Lbn. dan Jamilus. “Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit”, Dilihat pada *Journal Penelitian Hukum: De Jure* Vol. 19 No. 4 (Desember 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Witardi, Reynaldi Jodi. Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia dan Di India, Dilihat pada *Diponegoro Private Review Law* Vol. 80 No. 1, 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4328 Tentang Penerapan Mengenal Nasabah

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, Tambahan Lembar Negara Nomor 6091 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara Nomor 5459 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Nomor 5231 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang